



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN - 21216

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 37 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 35 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah masih ditemui permasalahan dalam hal penagihan yang disebabkan adanya perubahan data objek dan subjek pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan ketentuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Piutang pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak dan telah habis masa pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang diunjuk oleh Bupati.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup piutang pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pajak Parkir;
- b. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
- c. Pajak Air Tanah;
- d. Pajak Hotel;
- e. Pajak Restoran;
- f. Pajak Hiburan;
- g. Pajak Reklame;
- h. Pajak Penerangan Jalan;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur tata cara penghapusan piutang pajak daerah.

BAB IV
PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUS
Pasal 4

- (1) Piutang pajak yang kedaluarsa.
- (2) Piutang pajak akibat ketetapan pajak ganda.
- (3) Piutang pajak akibat hilangnya objek pajak disebabkan bencana alam.
- (4) Piutang pajak akibat kesalahan dalam menerbitkan ketetapan pajak terhadap suatu objek yang bukan termasuk objek pajak.
- (5) Piutang pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. wajib pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. objek dan subjek pajak tidak diketahui; dan/atau
 - d. objek pajak beralih fungsi menjadi fasilitas umum;
- (6) Piutang pajak atas Badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
 - c. penagihan pajak daerah secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media masa tetapi tidak tertagih;

Pasal 5

- (1) Kedaluwarsa penagihan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. diterbitkan surat paksa;
 - c. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara langsung; dan/atau
 - d. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Petugas Dinas Pendapatan melakukan penelitian, verifikasi dan validasi terhadap data piutang pajak dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi piutang pajak daerah.
- (3) Bila diperlukan Bupati dapat membentuk Tim penelitian, verifikasi dan validasi terhadap data piutang pajak daerah yang akan dihapus.
- (4) Hasil penelitian, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atas piutang pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

- (5) Dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. NOP/NPWP;
 - c. letak objek pajak;
 - d. jenis pajak;
 - e. tahun pajak;
 - f. jumlah piutang pajak; dan
 - g. alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan menyusun data usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan menyampaikannya kepada Bupati untuk mendapat ketetapan penghapusan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI ASAHAN,

dto

MHD. FITRIYUS

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2015 NOMOR 37

- (5) Dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. NOP/NPWP;
 - c. letak objek pajak;
 - d. jenis pajak;
 - e. tahun pajak;
 - f. jumlah piutang pajak; dan
 - g. alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan menyusun data usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan menyampaikannya kepada Bupati untuk mendapat ketetapan penghapusan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 30 Desember 2015


Pj. BUPATI ASAHAN,

dto

MHD. FITRIYUS

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,



S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2015 NOMOR 37